



P U T U S A N
Nomor 403/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNI ALASTO BRUTU ALS JUNI BIN ALFARED BRUTU;**
Tempat lahir : Sidikalang (Medan);
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bhakti Husada Gg. Melati 13 Rt.23 Rw.04 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 403/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 01 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUNI ALASTO BRUTU ALS JUNI BIN ALFARED BRUTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penggelapan Dalam Jabatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : Uang tunai sebesar Rp. 2,675,500 (dua juta enam ratus ribu tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) (**Dikembalikan kepada saksi korban ALBINE HUTAURUK**)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **JUNI ALASTO BRUTU ALS JUNI BIN ALFARED BRUTU** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Jln. Belimbing Pasar Panorama Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa (selaku Supir dan membantu belanja sayuran ke Curup yang bekerja sejak Bulan Februari Tahun 2018 dan menerima upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) sedang berjualan sayuran bersama dengan saksi korban ALBINE HUTAURUK BINTI M. HUTAURUK (Alm) (sebagai Atasan/yang memberi upah/gaji kepada Terdakwa) di Lapak sayuran milik saksi korban, kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa belanja sayuran ke Curup dan Terdakwa menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk belanja sayuran ke Curup, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up milik Saksi ZULKIFLI BIN SABIRIN dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI pergi ke Curup, setelah sampai di Curup lalu Terdakwa membelanjakan sayuran sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun sebagian Terdakwa masih berhutang sayuran dan uang saksi korban yang tidak Terdakwa belanjakan sayuran sebesar Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ZULKIFLI membawa sayuran tersebut ke Bengkulu dan Terdakwa tidak ikut dengan Saksi ZULKIFLI, dari uang yang dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hanya dibelanjakan sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sisanya tidak dikembalikan akan tetapi dibawa oleh Terdakwa ke ke Riau dengan menggunakan Bus Putra Rafflesia tanpa sepengetahuan/tanpa izin dari saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JUNI ALASTO BRUTU ALS JUNI BIN ALFARED BRUTU** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Jln. Belimbing Pasar Panorama Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berjualan sayuran bersama dengan saksi korban ALBINE HUTAURUK BINTI M. HUTAURUK (Alm) di Lapak sayuran milik saksi korban, kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa belanja sayuran ke Curup, kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk belanja sayuran ke Curup, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up milik Saksi ZULKIFLI BIN SABIRIN dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI pergi ke Curup, setelah sampai di Curup lalu Terdakwa membelanjakan sayuran sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sebagian Terdakwa masih berhutang sayuran dan uang saksi korban yang tidak Terdakwa belanjakan sayuran sebesar Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ZULKIFLI membawa sayuran tersebut ke Bengkulu dan Terdakwa tidak ikut dengan Saksi ZULKIFLI, dari uang yang dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hanya dibelanjakan sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sisanya tidak dikembalikan akan tetapi dibawa oleh Terdakwa ke ke Riau dengan menggunakan Bus Putra Rafflesia tanpa sepengetahuan/tanpa izin dari saksi korban;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALBINE HUTAURUK BINTI M, HUTAURUK (ALM)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wib. di pasar panorama Kel. Panorama Kec, Singaran pati kota Bengkulu, korban dari kejadian tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama JUNI APRIANTO BARUTU

- Bahwa benar barang yang di gelapkan Terdakwa adalah berupa uang tunai dan sedangkan kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 2,675,500 (dua juta enam ratus ribu tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai supir, selain supir Terdakwa juga saksi percayakan memegang uang belanja untuk membeli sayur di daerah Kepahiyang dan Curup Kab,Rejang Lebong
- Bahwa benar memberi upah atau gaji Terdakwa sebulannya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tunai tersebut dengan cara mengambil sisa uang belanja sayur yang saksi berikan kepada pelaku
- Bahwa benar uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli sayur berjumlah Rp. 4,200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa untuk membeli bermacam macam sayuran (sayur kol, tomat, terong,cabe dll) namun pelaku tidak membeli sebagian sayur yang saksi pesan ,dan sisa uang belanja tersebut langsung di bawanya kabur oleh pelaku
- Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah saksi menelpon pedangan langganan di daerah Curup rejang Lebong,yang mana di saat saksi menelponnya para pelanggan ianya memberi tahu bahwa Terdakwa sudah membeli bermacam macam sayuran,dan setelah Saksi ZULKIPLI pulang atau sampai ke Bengkulu saat tersebut ianya menerangkan bahwa setelah membeli sayur Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan Bus, dan sayur yang pelaku beli di bawa oleh Saksi ZULKIPLI dengan menggunakan Mobil Pic-up dan sesampainya di kota Bengkulu sayur tersebut di serahkan kepada saksi
- Bahwa benar kerugian yang korban alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp, 2,675,500 (dua juta enam ratus ribu tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5dari15 Putusan Nomor403/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi TIMO TIUS PARDEDE BIN BONAR PARDEDE,**
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wib.di pasar panorama Kel.Panorama Kec,Singaran pati kota Bengkulu,korban dari kejadian tersebut adalah sdri ALBINE HUTAURUK sedangkan Terdakwa adalah seorang laki laki yang bernama JUNI ALASTO BARUTU
- Bahwa benar hubungan saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun ianya adalah kariyawan Saksi AKBINE HUTAURUK , sedangkan hubungan saksi dengan Saksi ALBINE HUTAURUK adalah ianya orang tua saksi dan barang yang di gelapkan pelaku tersebut adalah berupa uang tunai dan sedangkan kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut sebesar Rp. 2,675,500 (dua juta enam ratus ribu tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar pelaku bekerja dengan korban sudah dua bulan setengah yang lalu, tugas dan tanggung jawab pelaku adalah sebagi supir, selain supir pelaku juga dipercayakan memegang uang belanja untuk membeli sayur di daerah Kepahiyang dan Curup Kab,Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi melihat orang tua saksi memberikan uang sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib di pasar panorama kota Bengkulu dan saat tersebut posisi saksi tidak jauh dari Terdakwa (jarak sekitar 50 M) dan Maksud tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya diri saksi tidak mengetahuinya,namun di mungkinkan Terdakwa ingin menguasai uang sisa belanja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ZULKIFLI BIN SABIRIN,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tunai yang di berikan kepada Terdakwa untuk membeli sayur namun setelah di beritahu oleh korban bahwa korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa di perintahkan oleh korban untuk membeli sayur di daerah curup dengan menggunakan kendaraan mobil Pic-up ,pada hari Selasa tanggal 22 mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.belimbing,pasar panorama kec.singaran pati Kota bengkulu saksi melihat korban memberikan uang tunai kepada pelaku,setelah menerima uang tersebut pelaku langsung naik ke mobil suzuki pic-up setelah itu kami menuju daerah curup Kab,Rejang Lebong ,setelah sampai saksi dan pelaku bersama sama membeli bermacam macam sayur , pelaku membeli sayur terong,cabe , Kol,setelah membeli sayur, sayur tersebut di masukan ke mobil dan selang beberapa saat kemudian pelaku meminta izin kepada saksi untuk membeli minuman, yang mana saat tersebut saksi sedang memuat barang / menyusun sayur di atas mobil dengan mengatakan “ AKU PERGI SEBENTAR BANG” namun setelah saksi tunggu tunggu ternyata pelaku tidak kembali juga dan akhirnya pelaku saksi tinggalkan dan saksi pun kembali ke bengkulu, namun sebelum kembali ke bengkulu korban menelpon pelanggannya atau pedagang sayur dan saat tersebut ianya memberikan telophonya kepada saksi dan saksi pun menjelaskan bahwa pelaku sudah kabur dengan menumpang Bus Raflesia,setelah saksi sampai di bengkulu saksi bertemu dengan korban dan langsung memberikan sayur yang di beli oleh Terdakwa dan di saat tersebut korban memberi tahu bahwa pelaku telah menggelapkan uang sebesar Rp. 2.675,500 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang sisa belanja sayur yang tidak di belanjakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jln. Belimbing Pasar Panorama Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa (selaku Supir dan membantu belanja sayuran ke Curup yang bekerja sejak Bulan Februari Tahun 2018 dan menerima upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) sedang berjualan sayuran bersama dengan saksi korban ALBINE HUTAURUK BINTI M. HUTAURUK (Alm) (sebagai Atasan/yang memberi upah/gaji kepada Terdakwa) di Lapak sayuran milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban menyuruh Terdakwa belanja sayuran ke Curup dan Terdakwa menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk belanja sayuran ke Curup, lalu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up milik Saksi ZULKIFLI BIN SABIRIN dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI pergi ke Curup, setelah sampai di Curup lalu Terdakwa membelanjakan sayuran sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun sebagian Terdakwa masih berhutang sayuran dan uang saksi korban yang tidak Terdakwa belanjakan sayuran sebesar Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ZULKIFLI membawa sayuran tersebut ke Bengkulu dan Terdakwa tidak ikut dengan Saksi ZULKIFLI, dari uang yang dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hanya dibelanjakan sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sisanya tidak dikembalikan akan tetapi dibawa oleh Terdakwa ke ke Riau dengan menggunakan Bus Putra Rafflesia tanpa sepengetahuan/tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jln. Belimbing Pasar Panorama Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi korban menyuruh Terdakwa belanja sayuran ke Curup dan Terdakwa menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk belanja sayuran ke Curup, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up milik Saksi ZULKIFLI BIN SABIRIN dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI pergi ke Curup, setelah sampai di Curup lalu Terdakwa membelanjakan sayuran sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun sebagian Terdakwa masih berhutang sayuran dan uang saksi korban yang tidak Terdakwa belanjakan sayuran sebesar Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ZULKIFLI membawa sayuran tersebut ke Bengkulu dan Terdakwa tidak ikut dengan Saksi ZULKIFLI, dari uang yang dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hanya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelanjakan sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sisanya tidak dikembalikan akan tetapi dibawa oleh Terdakwa ke ke Riau dengan menggunakan Bus Putra Rafflesia tanpa sepengetahuan/tanpa izin dari saksi korban;

- Bahwa mobil yang dipakai oleh Terdakwa belanja sayuran ke Curup adalah mobil sewa dari sdr. Zulkifli dengan biaya sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ongkos sewa mobil tersebut belum dibayarkan kepada sdr. Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir saksi korban untuk melakukan pekerjaan membelikan sayuran di Curup untuk dijual kembali di Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar ketentuan pasal 374 KUHP, Subsidiar melanggar ketentuan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk



kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang mengaku bernama **JUNI ALASTO BRUTU ALS JUNI BIN ALFARED BRUTU** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi;

Ad. 2. tentang unsur : Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki / menguasai barang sesuatu secara melawan hukum adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat-alat bukti berturut-turut; keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berkesesuaian satu dengan yang menunjukkan bahwa ; Ia terdakwa **JUNI ALASTO BRUTU ALS JUNI BIN ALFARED BRUTU**, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu ; berupa:uang sejumlah Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menyuruh Terdakwa belanja sayuran ke Curup dan Terdakwa menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk belanja sayuran ke Curup, lalu



Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up milik Saksi ZULKIFLI BIN SABIRIN dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI pergi ke Curup, setelah sampai di Curup lalu Terdakwa membelanjakan sayuran sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun sebagian Terdakwa masih berhutang sayuran dan uang saksi korban yang tidak Terdakwa belanjakan sayuran sebesar Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ZULKIFLI membawa sayuran tersebut ke Bengkulu dan Terdakwa tidak ikut dengan Saksi ZULKIFLI, dari uang yang dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hanya dibelanjakan sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sisanya tidak dikembalikan akan tetapi dibawa oleh Terdakwa ke ke Riau dengan menggunakan Bus Putra Rafflesia tanpa sepengetahuan/tanpa izin dari saksi korban;

- Bahwa mobil yang dipakai oleh Terdakwa belanja sayuran ke Curup adalah mobil sewa dari sdr. Zulkifli dengan biaya sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ongkos sewa mobil tersebut belum dibayarkan kepada sdr. Zulkifli;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur ke-3 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Ad. 3. Tentang unsur : yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas Terdakwa **JUNI ALASTO BRUTU ALS JUNI BIN ALFARED BRUTU**disuruh oleh saksi korbanbelanja sayuran ke Curup dan Terdakwa



menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk belanja sayuran ke Curup, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up milik Saksi ZULKIFLI BIN SABIRIN dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI pergi ke Curup, setelah sampai di Curup lalu Terdakwa membelanjakan sayuran sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun sebagian Terdakwa masih berhutang sayuran dan uang saksi korban yang tidak Terdakwa belanjakan sayuran sebesar Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ZULKIFLI membawa sayuran tersebut ke Bengkulu dan Terdakwa tidak ikut dengan Saksi ZULKIFLI, dari uang yang dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hanya dibelanjakan sebesar Rp. 1.524.500,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sisanya tidak dikembalikan akan tetapi dibawa oleh Terdakwa ke ke Riau;

Bahwa uang Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, uang sejumlah Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Tentang unsur : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa bekerja sebagai sopir saksi korban untuk melakukan pekerjaan membelikan sayuran di Curup untuk dijual kembali di Kota Bengkulu;

Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.675.500,- (dua juta enam ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah).;

Karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah uang milik saksi korban yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi korban maka uang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dikurangi ongkos sewa mobil yang belum dibayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNI ALASTO BRUTU ALS JUNI BIN ALFARED BRUTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN.Bgl



- pidana "**PENGGELOPANYANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai **sejumlah Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;
Dikembalikan kepada saksi korban ALBINE HUTAURUK;
 - Uang tunai **sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**;
Dikembalikan kepada Saksi ZULKIFLI BIN SABIRIN;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa**, tanggal **04 September 2018**, oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMMANUEL, S.H., M.H.**, dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUNGUT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEWI SUZANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IMMANUEL, S.H., M.H. SUPARMAN, S.H., M.H.

2. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUNGUT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)